

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang merupakan salah satu penyalur dana kepada masyarakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang telah aturan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah sebagai Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dan pelaksana UMKM sudah efektif dan efisien karena tidak memberatkan masyarakat. Namun, BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang menggunakan bunga yang telah ditetapkan sedangkan jangka waktu ditetapkan sesuai dengan permintaan nasabah yang mengajukan kredit. PD.BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang menggunakan metode Flate rate (merupakan pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran atau setiap bulan).

#### B. Saran

PD.BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang haruslah meningkatkan pengawasannya dalam memberikan kredit sehingga kredit yang diberikan tersebut dapat dilunasi oleh para debitur dan PD.BPR Bank Sarimadu Cabang Bangkinang haruslah meningkatkan usaha-usaha dalam menghimpun dana dengan cara meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan-kemudahan nasabah .